

**PERAN MASYARAKAT DALAM UPAYA
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENGGANTIAN
TANGGAL KEDALUWARSA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG PANGAN¹**

Oleh: Gian Christabel Andries²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum terhadap penyalahgunaan pangan kadaluarsa dan bagaimanakah peran masyarakat dalam upaya pencegahan penggantian tanggal kadaluarsa pada makanan yang beredar di tinjau dari Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, di mana dengan menggunakan metode penelitin hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Tindakan mengganti label tanggal pada suatu produk pangan kadaluarsa yang dilakukan oleh pelaku usaha merupakan suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, karena tindakan tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan. Modus kejahatan baru dengan mengganti label tanggal pada produk pangan kadaluarsa ini sangat merugikan bagi masyarakat yang juga merupakan konsumen pangan, baik dari segi financial dan juga dari segi kesehatan yang bahkan bisa berupa korban nyawa. Untuk itu sebagai Negara berlandaskan hukum, para pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut harus diberikan sanksi baik secara pidana dan secara administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran yang telah dilakukan. 2. Semakin dibabat semakin menjalar, mungkin itulah kata yang cocok untuk menggambarkan masalah ini, karena meskipun pemerintah telah berusaha untuk memperketat pengawasan terhadap produk pangan yang beredar dimasyarakat tetap saja banyak ditemukan pelaku usaha yang dengan sengaja mengganti label tanggal kadaluarsa pada suatu produk pangan. Oleh sebab itu pengoptimalan peran masyarakat sangat diperlukan untuk membantu aparat penegak hukum dalam mencegah dan

memberantas penyalahgunaan terhadap pangan kadaluarsa saat ini. Apalagi hal ini sudah diatur didalam Pasal 130 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, ini berarti pemerintah selaku pembuat regulasi atau aturan hukum, sudah membuka kesempatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam mengatasi masalah ini.

Kata kunci: kadaluarsa; pangan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus yang pernah terjadi terkait dengan beredarnya makanan yang tidak sesuai standar yaitu Kasus pada tahun 2018 silam, Kasus ini berawal dari kecurigaan masyarakat terhadap gudang milik PT. PRS, dan akhirnya berdasarkan laporan warga, kasus ini diungkap dan terbukti terbukti dengan tertangkapnya tiga orang pekerja yang sedang mengganti label tanggal pada suatu bungkus makanan di daerah Tambora, Jakarta Barat. Mereka yang tertangkap merupakan anak buah atau pekerja dari PT. PRS. Mereka mengungkapkan bahwa makanan tersebut adalah makanan yang sudah habis tanggal kadaluarsanya, dan diganti agar dapat dijual kembali. Padahal peraturan perundang-undangan sudah sangat jelas mengatur sebaliknya, namun masih saja didapati kasus seperti ini di masyarakat. Sehingga ini sangat meresahkan dan menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik dari segi kesehatan maupun dari segi finansial dan bahkan hak-haknya sebagai seorang konsumen yang seharusnya mendapatkan kualitas terbaik dari produk pangan malah mendapatkan yang sebaliknya.³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap penyalahgunaan pangan kadaluarsa?
2. Bagaimanakah peran masyarakat dalam upaya pencegahan penggantian tanggal kadaluarsa pada makanan yang beredar di tinjau dari Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan?

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Refly Singal, S.H., M.H.; Vecky Y. Gosal, S.H., M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101106

³<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/03/20/19114261/ganti-label-makanan-kadaluarsa-lalu-dijual-lagi-tiga-orang-ditangkap-di-tambora>. diakses tanggal 15 september 2019, jam 15.00 WITA

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Pangan yang Kedaluwarsa

Penyalahgunaan pangan kedaluwarsa saat ini sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional bangsa kita. Indonesia sebagai Negara hukum, mempunyai aturan hukum yang mengatur tentang penyalahgunaan pangan kedaluwarsa, mulai dari aturan mengenai larangan menjual makanan yang kedaluwarsa, dan lebih spesifiknya lagi, didalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan juga mengatur larangan untuk mengganti label pangan pada suatu produk pangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 mengatur tentang jaminan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum didalam pasal 86, yang menyatakan bahwa setiap orang atau pelaku usaha yang memproduksi pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan. Pemenuhan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan dilakukan melalui penerapan sistem jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan. maka pemerintah dan/atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh Pemerintah dapat memberikan sertifikat Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.

Aturan hukum yang menegaskan untuk tidak menjual makanan kedaluwarsa terdapat dalam pasal 90 Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, didalam ayat (1) tertulis Setiap Orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar, dan dalam ayat (2) menjelaskan tentang pangan-pangan yang digolongkan dalam kategori pangan yang tercemar, antara lain:

- a. Mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
- b. Mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
- c. Mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan;

- d. Mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai;
- e. Diproduksi dengan cara yang dilarang; dan/atau
- f. Sudah kedaluwarsa.

Selanjutnya dalam ayat 2 huruf F, disebutkan salah satu jenis pangan yang masuk kategori pangan tercemar adalah pangan yang sudah kedaluwarsa.

Bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar aturan di dalam pasal 90 ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan akan dikenakan sanksi administratif yang terdapat pada pasal 94 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan, yaitu:

- a. Denda;
- b. Penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
- c. Penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
- d. Ganti rugi; dan/atau
- e. Pencabutan izin.

Selain itu, ada juga aturan-aturan hukum yang mendukung untuk menjamin keamanan pangan bagi kosumen yang tercantum dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang didalamnya mengatur tentang kewajiban dari pelaku usaha yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Sangat jelas diatur bahwa kewajiban pelaku usaha adalah harus beritikad baik dan harus menjamin mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, agar terciptanya keamanan pangan bagi masyarakat yang juga merupakan konsumen dari suatu produk pangan.

Semakin ketatnya penjagaan mutu keamanan pangan yang dilakukan oleh pemerintah, membuat para pekalu usaha tak dapat menemukan celah untuk bermain curang, sehingga memunculkan modus baru yaitu dengan cara mengganti label keterangan kedaluwarsa pada suatu produk pangan agar dapat dijual kembali. Maka sebagai bangsa Indonesia yang merupakan Negara hukum, harus melihat aturan-aturan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Aturan hukum mengenai label pada produk pangan terdapat pada pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan mengatur pemberian label pada pangan dengan menyebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan.⁴

Selanjutnya pada ayat 3 dijabarkan mengenai isi label pada pangan sekurang-kurangnya yaitu;

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. Tanggal dan kode produksi;
- g. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
- h. Nomor izin edar bagi Pangan Olahan;
- i. Asal usul bahan Pangan tertentu.⁵

⁴ Pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan

⁵ Pasal 97 ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

Pada huruf G sangat jelas menyatakan bahwa dalam label suatu produk pangan harus mencantumkan tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa. Hal ini berarti bahwa setiap produk pangan yang akan dipasarkan wajib diberi tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.

Serta pencantuman tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa dalam label suatu produk pangan harus benar, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan yang menyebutkan bahwa Setiap label Pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai Pangan dengan benar dan tidak menyesatkan.

Serta setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada label. Hal ini sesuai dengan fungsi label yang diatur dalam pasal 96 yaitu untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi pangan.

Pasal 99 Undang-Undang Pangan mengatur bahwa setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa pangan yang diedarkan.

Maka dari itu mengganti label pangan merupakan suatu pelanggaran hukum, tindakan mengganti label pada suatu produk pangan, selain melanggar pasal 99 juga melanggar pasal 100 Undang-Undang Pangan, didalam pasal 100 disebutkan bahwa setiap label pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai pangan dengan benar dan tidak menyesatkan. Karena dengan mengganti label pada suatu produk pangan, maka orang dan/atau pelaku usaha sudah memberikan informasi yang tidak benar atau palsu.

Janus Sidabalok dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia menyatakan, beberapa perbuatan yang bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dapat dikategorikan sebagai kejahatan.

Tindakan mengganti tanggal kedaluwarsa pada label suatu produk pangan dapat mengakibatkan kerugian secara finansial maupun kesehatan bagi masyarakat yang juga sebagai konsumen yang mengonsumsi produk

pangan tersebut. Oleh sebab itu pula, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha harus dikenakan sanksi hukum, baik sanksi secara administratif maupun sanksi pidana, yang juga merupakan *ultimum remedium*.

Dalam BAB XV Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan mengatur tentang ketentuan pidana yang akan dikenakan kepada pelaku usaha apabila melanggar ketentuan atau aturan hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Aturan-aturan tersebut yaitu :

Pasal 140

Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 141

Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 143

Setiap Orang yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 144

Setiap Orang yang dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Apabila masyarakat yang juga sebagai konsumen mengonsumsi produk pangan

tersebut mengalami akibat yang lebih buruk seperti luka-luka yang berat atau bahkan berujung kepada kematian, maka dalam pasal selanjutnya mengatur:

Pasal 146

(1) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Pasal 138, Pasal 142, Pasal 143, dan Pasal 145 yang mengakibatkan:

- a. luka berat atau membahayakan nyawa orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- b. kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 yang mengakibatkan:

- a. luka berat atau membahayakan nyawa orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah).
- b. kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Undang-Undang pangan telah mengatur ketentuan pidana bagi pelanggaran-pelanggaran usaha di bidang pangan yang meliputi perilaku pelaku usaha sampai pada akibat yang dirasakan oleh masyarakat sebagai konsumen.

Sebenarnya didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia sudah mengatur mengenai hal ini, penggantian label tanggal pada pangan kedaluwarsa masuk kedalam kategori kejahatan terhadap keamanan umum bagi orang atau barang yang diatur dalam BAB VII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

Pasal 204

(1) Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat; berhahaya itu

tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Pasal 205

(1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau di bagi-bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun

Bahkan, dalam keadaan tertentu, perbuatan merugikan atau membahayakan keselamatan umum melalui suatu produk sebagai alat/medianya dapat digolongkan sebagai tindak pidana melanggar kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 204 dan 205 KUHP.⁶

Pasal 338 (Pembunuhan)

Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 340 (Pembunuhan Berencana)

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun.

B. Peran Masyarakat Dalam Upaya pencegahan tindak pidana penggantian tanggal kadaluwarsa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

Masalah penggantian tanggal kedaluwarsa pada suatu produk pangan ini merupakan masalah yang besar karena mengancam keselamatan hidup setiap orang. Maka dari itu tanggungjawab pencegahan dalam masalah ini bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah selaku *stakeholder* tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama.

Masalah pencegahan dan penanggulangan kejahatan, tidaklah sekedar mengatasi kejahatan yang sering terjadi di tengah lingkungan masyarakat saja, tetapi juga harus memperhatikan, atau harus dimulai dari kondisi yang menguntungkan bagi manusia, sehingga hal ini perlu digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan serta partisipasi masyarakat dalam upaya untuk menanggulangi pencegahan.⁷

Maka dari itu upaya pencegahan terhadap tindak pidana penggantian tanggal kedaluwarsa pada produk pangan harus melibatkan masyarakat. Karena dalam hal ini masyarakat merupakan konsumen yang akan dirugikan oleh pelaku usaha jika terbukti melakukan pelanggaran.

Peran Masyarakat ini sudah diatur dalam BAB III Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan yaitu mengenai Peran Serta Masyarakat yang tertuang dalam pasal 130 dan pasal 131 yang berbunyi:

Pasal 130

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

- a. Pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi Pangan;
- b. Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat;
- c. Pencegahan dan penanggulangan rawan Pangan dan Gizi;

⁶ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 151.

⁷ <http://www.digitized.com>, diakses 17 oktober 2019, jam 20.50 WITA.

- d. Penyampaian informasi dan pengetahuan Pangan dan Gizi;
 - e. Pengawasan kelancaran penyelenggaraan Ketersediaan Pangan, keterjangkauan Pangan, Penganekaragaman Pangan, dan Keamanan Pangan; dan/atau
 - f. Peningkatan Kemandirian Pangan rumah tangga.
- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pada ayat 1 pasal 130 Undang-Undang Pangan diatas jelas menyebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan juga ketahanan pangan.

Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Sedangkan Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.⁸

Peran masyarakat dalam kedaulatan pangan, adalah masyarakat yang dalam hal ini rakyat Indonesia diberikan hak berupa kebebasan untuk memilih suatu sistem yang dirasa sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Sistem pangan adalah keseluruhan kegiatan yang mencakup proses produksi,

distribusi dan juga konsumsi pangan itu sendiri. Selain dari pada itu, sistem pangan juga mencakup tata kelola ekonomi produksi pangan yang berkelanjutan, dengan melihat apakah proses produksi dan hasil produksi pangan mempengaruhi lingkungan, kesehatan serta kesejahteraan masyarakat, hal ini penting dipertimbangkan karena juga mempengaruhi pertumbuhan tingkat ekonomi dan tingkat kesejahteraan nasional, serta mempengaruhi keterkaitan antara pangan dengan pembangunan yang berkelanjutan. Masyarakat sangat berperan untuk menentukan kemajuan suatu bangsa di bidang pangan dengan menentukan sistemnya sendiri. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa konsumsi pangan juga merupakan bagian dari sejarah dan budaya kehidupan manusia yang menarik untuk dijadikan bahan riset kedepannya.

Dalam Kemandirian Pangan, peran masyarakat sangat diperlukan karena untuk mewujudkan kemandirian pangan bagi sebuah Negara diperlukan sumber daya yang besar. Baik sumber daya alam yang besar, berupa hasil bumi untuk bahan pokok produksi tetapi juga sumber daya manusia yang cukup, baik secara kualitas dan kuantitas nya. Dalam hal ini masyarakat adalah poros penggerak utama dalam semua proses kegiatan demi terwujudnya kemandirian pangan. seperti dalam proses produksi, dalam proses distribusi dan juga tentu dalam proses konsumsi, dimana masyarakat juga sebagai konsumen.

Sedangkan masalah penggantian label tanggal kedaluwarsa pada produk pangan ini masuk kedalam masalah yang mengancam ketahanan pangan, Karena berdasarkan pengertian dari ketahanan pangan, kategori pangan yang mewujudkan ketahanan pangan adalah Pangan yang cukup, cukup dalam jumlah (kuantitas) maupun mutunya (kualitas), serta pangan yang aman, aman disini tentunya adalah pangan yang terhindar dari cemaran biologis, kimia, atau cemaran benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, bahkan membahayakan kesehatan manusia.⁹

Jenis pangan yang mewujudkan ketahanan pangan yg selanjutnya adalah pangan yang beragam, bergizi baik, merata keseluruh tempat di Indonesia, dan terjangkau oleh daya beli

⁸ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

⁹ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

masyarakat yang juga berperan sebagai konsumen dalam putaran siklus ekonomi, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, yang nantinya diharapkan dengan adanya ketahanan pangan nasional, seluruh masyarakat dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Mengganti label tanggal pada produk pangan kedaluwarsa berarti sama dengan menjual makanan yang sudah kedaluwarsa, pangan kedaluwarsa adalah makanan yang sudah tercemar oleh mikroorganisme pembusuk yang berkembang dan juga telah rusaknya kandungan mineral, zat-zat vitamin dan juga zat kimia didalam makanan tersebut, karena makanan tersebut sudah melewati batas waktu terbaik nya.

Hal ini berarti sudah tidak sesuai dengan standar mutu pangan pada suatu produk pangan. dan apabila dimakan akan membahayakan kesehatan dan tentunya berlawanan dengan cita-cita bangsa yang tercantum dalam pasal 1 angka (4) Undang-Undang Pangan yang berbunyi “.....untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”.

Untuk itu peran aktif dari masyarakat diperlukan dalam upaya pencegahan, dan penanggulangan penyalahgunaan makanan kedaluwarsa. Tetapi seringkali masyarakat belum menyadari dan tidak merasa bahwa masalah terkait penggantian tanggal kedaluwarsa pada label produk pangan ini adalah masalah yang mengancam kehidupannya, seringkali kesadaran itu muncul setelah salah satu anggota keluarga dan kerabatnya telah menjadi korban dari tindakan pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab.

Maka dari itu sudah waktunya untuk menyadarkan masyarakat, betapa pentingnya peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi masalah ini.

Bentuk nyata peran aktif dari masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana penggantian tanggal kedaluwarsa pada label suatu produk pangan dapat berupa:

1. Menjadi Mitra Kerja Pemerintah

Dalam rangka pencegahan, masyarakat diminta menjadi mitra kerja yang baik bagi pemerintah, jika kita melihat rumusan pada Pasal 131 Undang-Undang Pangan yang

menyatakan “Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian Masalah Pangan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Rumusan undang-undang ini menunjukkan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, untuk menjadi mitra kerja pemerintah sangatlah besar, dalam hal ini masyarakat diharapkan untuk menjadi mitra kerja pemerintah sebagai pemberi informasi terkait dengan masalah-masalah pangan yang terjadi disekitar lingkungan masyarakat.¹⁰

Selain menjadi pemberi informasi bagi pemerintah, masyarakat juga dapat diikutsertakan dalam proses pengawasan terhadap aktifitas sesama masyarakat dilingkungan sekitar, karena seringkali kegiatan terkait dengan penyalahgunaan pangan itu dilakukan secara terstruktur dan tersembunyi, dalam hal ini pengawasan masyarakat berfungsi untuk membangun sistem kontrol kehidupan sosial atau pengendalian sosial. Hal ini diperkuat dengan rumusan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan peraturannya dilaksanakan oleh Pemerintah, Masyarakat dan juga Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.¹¹

Tetapi seringkali masyarakat belum mengerti mengenai peran mereka sebagai masyarakat, serta hak dan kewajiban mereka berkaitan dengan upaya pencegahan, terkait dengan suatu masalah yang terjadi lingkungan mereka. Atau ada juga masyarakat sudah tahu tetapi mereka merasa takut untuk menjadi bagian dari mitra pemerintah dalam upaya pencegahan masalah pangan ini. Karena takut keamanan mereka terganggu ketika memberikan informasi terkait dengan suatu masalah.

Oleh karena itu masyarakat perlu diberikan informasi melalui suatu sistem pemberdayaan masyarakat agar nantinya masyarakat dapat mengerti dan menyadari hak serta tanggung jawab berupa kewajiban mereka sebagai

¹⁰ Pasal 131 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan.

¹¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 169.

anggota masyarakat dalam membantu upaya pencegahan terkait dengan masalah pangan ini.

Muladi, dalam bukunya yang berjudul *Kapita Selekta sistem Peradilan Pidana* menjelaskan mengenai peran serta masyarakat dalam konteks penyelenggaraan Negara mengandung hak sebagai berikut:

- a. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan Negara
- b. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara Negara
- c. Hak untuk menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan Negara
- d. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal ini melaksanakan hak nya dan apabila hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, sebagai saksi pelapor, saksi, ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menaati norma agama, dan norma sosial lainnya.
- e. Kesadaran hukum masyarakat dan para penegak hukum dalam semangat yang interaktif antara kesadaran hukum dan persepsi keadilan.¹²

2. Pengembangan Kelembagaan di Masyarakat

Peran Masyarakat dalam membantu upaya pencegahan yang terkait dengan masalah pangan ini tidaklah luas, masyarakat hanya dapat membantu pemerintah dalam hal-hal diluar aturan hukum. Mengenai hal yang berkaitan dengan proses hukum lebih lanjut apabila ada pelaku usaha yang terbukti seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, razia, atau pemusnahan barang-barang bukti sudah bukan menjadi ranah masyarakat, tetapi sudah menjadi ranah pemerintah selaku pemegang kekuasaan dan selaku penegak hukum. Maka dari itu, yang paling dasar yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menyadarkan masyarakat dengan melakukan pembinaan.

Melalui Pembinaan diharapkan juga dapat menumbuhkembangkan lembaga swadaya masyarakat di bidang perlindungan konsumen khususnya bidang pangan. lembaga swadaya masyarakat ini berupa wujud gerakan atau

tindakan nyata dari masyarakat selaku konsumen.

Lembaga swadaya masyarakat ini tidak harus dipandang sebagai upaya perlawanan masyarakat terhadap pelaku usaha tetapi dapat dijadikan sebagai mitra kerja pelaku usaha untuk menjembatani perbedaan kepentingan dari pelaku usaha dengan masyarakat, melalui penanaman kesadaran kepada masyarakat pentingnya konsumen mendapatkan perlindungan secara hukum, agar masyarakat yang juga sebagai konsumen mempunyai kesadaran yang kuat mengenai hak-hak nya, dan mau memperjuangkan hak nya sebagai konsumen.¹³ Selain itu juga melalui pengembangan masyarakat akan menciptakan masyarakat yang mandiri, dan mampu melindungi dirinya dari timbulnya kerugian yang diakibatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Dan dengan demikian masyarakat dapat meningkatkan peran serta nya dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

3. Menjadi Salah Satu Alat Pengendali Sosial

Bentuk lain dari peran masyarakat adalah dengan menjadi alat pengendali sosial atau yang biasa disebut kontrol sosial artinya adalah masyarakat dapat berperan dengan menjadi tokoh utama dalam lingkungan sosial atau dalam proses sosialisasi, biasanya dilakukan dengan cara masyarakat memaksakan aturan dan norma yang mereka pegang erat untuk dijadikan landasan agar semua masyarakat berlaku sesuai aturan dasar atau norma yang mereka pegang.

Salah satu cara kontrol sosial ini berupa pengawasan masyarakat. Berkaitan dengan upaya pencegahan ini, proses kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat dapat menjadi cara yang efektif untuk membatasi pelanggaran norma yang dilakukan oleh penegak hukum dengan tersangka dan/atau terdakwa dalam masalah pangan yang dalam hal ini tentunya pelaku usaha, bentuk nyatanya adalah pengawasan terhadap proses penahanan tersangka, penuntutan terhadap tersangka, dan juga sampai kepada eksekusi hukuman terhadap terdakwa. Selain itu juga pengawasan terhadap penggeledahan, penyitaan alat dan

¹² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP, Semarang, 2002, hal 26.

¹³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 167.

barang bukti yang ditemukan sampai kepada eksekusi pemusnahan alat dan barang bukti.

Proses pengawasan oleh masyarakat ini selain menjadi bentuk transparansi proses penegakan hukum kepada publik, juga sebagai bentuk edukasi bagi masyarakat, sehingga diharapkan dengan itu masyarakat juga akan paham dengan proses serta tahapan alur peradilan yang berlaku di Indonesia.

Berkaitan dengan peran masyarakat dalam menjalankan pengawasan, kontrol sosial juga memberikan dampak *social punishment* yang artinya adalah hukuman sosial. Hal ini terjadi karena bagi Pelaku usaha produk pangan yang tertangkap dan di putus bersalah maka dalam proses hukumnya akan disaksikan oleh masyarakat yang menjadi pengawas dan pengawal dalam kasus di persidangan. Tentu saja ini membuat rasa malu yang berdampak tidak hanya bagi tersangka dan/atau terdakwa tetapi juga seluruh keluarga dan kerabat.

Peran serta dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan makanan kedaluwarsa yang dalam hal ini adalah masalah penggantian label tanggal pada suatu produk pangan. Karena tanpa dukungan masyarakat maka segala upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum akan mengalami ketimpangan dan bahkan mengalami kegagalan.

Untuk itu pemerintah sudah mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengatasi permasalahan pangan ini. Pemerintah mengharapkan agar setiap individu dapat memerankan posisi sosialnya di dalam masyarakat, baik itu sebagai kepala keluarga, sebagai pendidik, tenaga pengajar, penegak hukum, politisi, tokoh masyarakat ataupun sebagai tokoh agama harus mampu memerankan posisinya secara proporsional sesuai dengan bidangnya sehingga dapat memberikan dukungan sekaligus sebagai kontrol sosial terhadap proses penegakan hukum.¹⁴

Berkaitan dengan hal tersebut, peran serta masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah selaku pemegang kekuasaan dan selaku penegak hukum, untuk mencapai hal tersebut

diperlukan sebuah transparansi penegakan hukum, peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pengawasan serta mewajibkan setiap anggota masyarakat untuk melapor jika menemukan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan yang paling penting adalah meningkatkan bobot akuntabilitas kinerja penegak hukum, agar kinerjanya dapat dipertanggung jawabkan di depan masyarakat.

Selanjutnya dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang dalam hal ini dengan menumbuhkembangkan lembaga swadaya masyarakat sebagai wadah untuk masyarakat dapat menyuarakan aspirasi terkait dengan permasalahan kejahatan terhadap perlindungan konsumen, yang dalam hal ini adalah masalah pangan. Dengan hal ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan atau setidaknya mampu untuk mengurangi ancaman kerugian yang akan dirasakan masyarakat selaku konsumen pangan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindakan mengganti label tanggal pada suatu produk pangan kedaluwarsa yang dilakukan oleh pelaku usaha merupakan suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, karena tindakan tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan. Modus kejahatan baru dengan mengganti label tanggal pada produk pangan kedaluwarsa ini sangat merugikan bagi masyarakat yang juga merupakan konsumen pangan, baik dari segi financial dan juga dari segi kesehatan yang bahkan bisa berupa korban nyawa. Untuk itu sebagai Negara berlandaskan hukum, para pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut harus diberikan sanksi baik secara pidana dan secara administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran yang telah dilakukan.
2. Semakin dibabat semakin menjalar, mungkin itulah kata yang cocok untuk menggambarkan masalah ini, karena meskipun pemerintah telah berusaha untuk memperketat pengawasan terhadap produk pangan yang beredar

¹⁴ Edy Sudarhono, *Teori Peran : Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, Hal 7.

dimasyarakat tetap saja banyak ditemukan pelaku usaha yang dengan sengaja mengganti label tanggal kedaluwarsa pada suatu produk pangan. Oleh sebab itu pengoptimalan peran masyarakat sangat diperlukan untuk membantu aparat penegak hukum dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan terhadap pangan kedaluwarsa saat ini. Apalagi hal ini sudah diatur didalam Pasal 130 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, ini berarti pemerintah selaku pembuat regulasi atau aturan hukum, sudah membuka kesempatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam mengatasi masalah ini.

B. Saran

1. Berdasarkan pembahasan diatas, perlu dilakukannya pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, pembaharuan tersebut meliputi perubahan rumusan kata pada pasal 130 Undang-Undang Pangan, didalam rumusan kata pada pasal 130 itu menggunakan kata "dapat" seharusnya diubah menjadi "wajib" hal ini adalah salah satu bentuk dorongan pemerintah yang dilakukan dengan cara mewajibkan seluruh lapisan masyarakat ikut berperan aktif bukan hanya dapat berperan saja tetapi wajib untuk berperan. Guna mencapai satu tujuan yaitu keamanan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
2. Peran Masyarakat sangat dibutuhkan dalam membantu pemerintah menjadi mitra kerja dalam upaya pencegahan, untuk itu pemerintah juga perlu mengedukasi atau memberikan pengetahuan betapa pentingnya peran dari masyarakat untuk membantu kinerja pemerintah, serta mengikutsertakan masyarakat dalam setiap aspek penegakan hukum agar masyarakat semakin sadar akan peran mereka, dan mengembangkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat sebagai jembatan untuk menjembatani aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah. Agar

terjalin hubungan kerjasama yang harmonis antara masyarakat dengan pemerintah sehingga ruang lingkup pelanggaran semakin sempit dan bisa teratasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2011.
- Dani Sucipto, Cecep, *Keamanan Pangan Untuk Keselamatan Manusia* Tangerang : Gosyen Publisng, 2016.
- Kadir Muhammad, Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum* , Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2014.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: BP UNDIP, 2002.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Sidabalok, Janus , *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2014.
- Sudarhono, Edy, *Teori Peran : Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Tim Pengajar, *Pengantar Hukum Indonesia* Manado; Fakultas Hukum, 2011.
- Tim Pengajar, *Hukum Pidana*, Manado;Fakultas Hukum, 2017.

SUMBER-SUMBER LAIN:

<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/03/20/19114261/ganti-label-makanan-kedaluwarsa-lalu-dijual-lagi-tiga-orang-ditangkap-di-tambora>. diakses tanggal 15 september 2019, jam 15.00 WITA

<https://forum.teropong.id/2017/08/28/pengertian-masyarakat-ciri-ciri-unsur-fungsi-dan-proses-terbentuknya-masyarakat/> diakses tanggal 30 oktober 2019, jam 01.30 WITA.

<http://www.digitized.com>, diakses 17 oktober 2019, jam 20.50 WITA.

<http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html> , diakses September 27, 2019, Jam 14.00 WITA.